



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 164 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KAMPUNG  
BARU KECAMATAN KUBU DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 311/PP.04.1-BA/6112/2023 tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Olak-Olak Kubu dan Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN KUBU.

- Menetapkan : Melakukan pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu dengan alasan yang dapat diterima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Surasino sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara Gusnadi sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.
- KETIGA : Kecamatan Kubu disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 4 Agustus 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM

RATNO PURWANTO

